



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PNBgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MANDANI Bin ARIFIN (Alm)**;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / Tahun 1998;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Semangka Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 46/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 46/Pid.B/2021/PN Sontanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan Jenis Bangkok Warna Merah PutihDikembalikan Kepada Saksi Korban **NOPIARDI Bin SARIJUDIN**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2000,00 (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 09 Januari 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Merapi Ujung Kel. Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada semua rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawalpada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Mandani yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di daerah Tebeng Kota Bengkulu, pergi mendahului untuk membel minuman keras jenis tuak di Daerah Panorama Kota Bengkulu, yang mana ketika melintasi sebuah Jalan Merapi Ujung Kel. Panorama Kota Bengkulu, Terdakwa melihat sebuah rumah yang merupakan milik Saksi Korban NOPIARDI dengan terdapat pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar bambu di semua sisinya, selanjutnya dari dalam pekarangan tersebut Terdakwa mendengar suara ayam, lalu Terdakwa mengintip dari sela pagar bambu dan melihat seekor Ayam Jago warna merah putih, berada di dalam sebuah kandang pekarangan tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara melawan hukum ayam tersebut, lalu Terdakwa membuka paksa pagar rumah Saksi Korban di kedua sisinya sehingga mengakibatkan tersebut rusak dan menimbulkan celah, lalu melalui celah tersebut Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dan menuju kandang ayam, lalu membuka pintu kandang dan mengambil ayam tersebut, namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut ayam milik Saksi Korban mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga mengakibatkan Saksi Korban terbangun dan mengintip dari jendela, yang mana Saksi Korban melihat Terdakwa yang merupakan orang yang tidak dikenal sedang memegang ayam milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung berteriak, dan mengakibatkan Terdakwa melepaskan ayam tersebut dan melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Saksi Korban dan para tertangga yang terbangun;

Perbuatan Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Merapi Ujung Kel. Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada semua rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang**

Halaman 3 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan niat, dan tidak selesainya perbuatan itu semata-mata karena suatu keadaan di luar kehendak pelaku yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Mandani yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di daerah Tebeng Kota Bengkulu, pergi mendahului untuk membel minuman keras jenis tuak di Daerah Panorama Kota Bengkulu, yang mana ketika melintasi sebuah Jalan Merapi Ujung Kel. Panorama Kota Bengkulu, Terdakwa melihat sebuah rumah yang merupakan milik Saksi Korban NOPIARDI dengan terdapat pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar bambu di semua sisinya, selanjutnya dari dalam pekarangan tersebut Terdakwa mendengar suara ayam, lalu Terdakwa mengintip dari sela pagar bambu dan melihat seekor Ayam Jago warna merah putih, berada di dalam sebuah kandang pekarangan tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara melawan hukum ayam tersebut, lalu Terdakwa membuka paksa pagar rumah Saksi Korban di kedua sisinya sehingga mengakibatkan tersebut rusak dan menimbulkan celah, lalu melalui celah tersebut Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dan menuju kandang ayam, lalu membuka pintu kandang dan mengambil ayam tersebut, namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut ayam milik Saksi Korban mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga mengakibatkan Saksi Korban terbangun dan mengintip dari jendela, yang mana Saksi Korban melihat Terdakwa yang merupakan orang yang tidak dikenal sedang memegang ayam milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung berteriak, dan mengakibatkan Terdakwa melepaskan ayam tersebut dan melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Saksi Korban dan para tertangga yang terbangun;

Perbuatan Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi NOPIARDI BIN SIRAJUDIN

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sebagai saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jln. Merapi Ujung Kel. Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan membuka paksa pagar bambu samping rumah saksi dan masuk menuju kandang ayam, lalu pelaku masuk membuka kandang ayam, kemudian pelaku mengambil ayam tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian bermula pada saat itu saksi sedang menonton bola di stasiun televisi di dalam rumah saksi di Merapi Ujung 10 a No.- Rt 25 Rw. 09 Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, tiba-tiba saksi mendengar bunyi/ ayam saksi di kandag "keok, keok, keok dan saksi masih di dalam rumah, saksi pikir musang, lalu saksi keluar, saksi melihat dan mendengar ke arah kandang ayam, lalu spontan saksi berteriak maling... maling, lalu saksi melihat pelaku panik dan melepas ayam dan langsung berusaha memanjat pagar, rumah, hingga pagar rumah saksi roboh/ rusak, dan saksi lihat pelaku lari, lalu saksi korban bersama tetangganya Pak Mijan dan Saudara Emen mengejar pelaku, kemudian pelaku terjatuh dan tertangkap selanjutnya pelaku kami bawa ke Polsek Gading Cempaka Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira 00.30 wib saat itu terdakwa dari Tebeng minta antar teman terdakwa an. AZIM ke Jl. Merapi Ujung untuk minum tuak dan setelah terdakwa diantarkan oleh Sdr. AZIM pulang lalu saat di Jl. Merapi Ujung terdakwa mendengar suara ayam berkokok lalu terdakwa timbul niat untuk mencuri lalu terdakwa membuka paksa pagar bambu samping rumah saksi korban, terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu terdakwa menuju kandang ayam dan membuka pintu kandang tersebut, kemudian terdakwa menangkap seekor ayam didalam kandang dan setelah terdakwa berhasil menangkap ayam tersebut berbunyi "KEOK-KEOK" lalu datanglah korban langsung berteriak "MALING-MALING " lalu terdakwa panik, kemudian melepaskan ayam dari tangan terdakwa lalu terdakwa berusaha kabur dengan menabrak pagar bambu rumah korban dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap korban dan warga dan terdakwa sempat dipukuli warga dan akhirnya terdakwa di bawa ke Polsek Gading Cempaka.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan Pencurian Ayam tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk makan dan membeli rokok terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (Satu) Ekor Ayam Jago Jenis Bangkok Warna Merah Putih (Blorok) yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira 00.30 wib saat itu terdakwa dari Tebeng minta antar teman terdakwa an. AZIM ke Jl. Merapi Ujung untuk minum tuak dan setelah terdakwa diantarkan oleh Sdr. AZIM pulang lalu saat di Jl. Merapi Ujung terdakwa mendengar suara ayam berkokok lalu terdakwa timbul niat untuk mencuri lalu terdakwa membuka paksa pagar bambu samping rumah lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi NOPIARDI lalu terdakwa menuju kandang ayam dan membuka pintu kandang tersebut, kemudian terdakwa menangkap seekor ayam didalam kandang dan setelah terdakwa berhasil menangkap ayam tersebut berbunyi "KEOK-KEOK" lalu datanglah saksi NOPIARDI langsung berteriak "MALING-MALING " lalu terdakwa panik, kemudian melepaskan ayam dari tangan terdakwa lalu terdakwa berusaha kabur dengan menabrak pagar bambu rumah korban dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NOPIARDI bersama warga dan terdakwa sempat dipukuli warga dan akhirnya terdakwa di bawa ke Polsek Gading Cempaka;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan Pencurian Ayam tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk makan dan membeli rokok terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil sesuatu barang ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
- *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*
- *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **MANDANI Bin ARIFIN (Alm)**dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, Bahwapada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira 00.30 wib saat itu terdakwa dari Tebeng minta antar teman terdakwa an. AZIM ke Jl. Merapi Ujung untuk minum tuak dan setelah terdakwa diantarkan oleh Sdr. AZIM pulang lalu saat di Jl. Merapi Ujung terdakwa mendengar suara ayam berkokok lalu terdakwa timbul niat untuk mencuri lalu terdakwa membuka paksa pagar bambu samping rumah lalu terdakwa masuk kedalam kpekarangan rumah saksi NOPIARDI, lalu terdakwamenuju kandang ayam dan membuka pintu kandang tersebut, kemudian terdakwa menangkap seekor ayam didalam kandang dan setelah terdakwa berhasil menangkap ayam tersebut berbunyi “KEOK-KEOK” lalu datanglah korban langsung berteriak “MALING-MALING “ lalu terdakwa panik, kemudian melepaskan ayam dari tangan terdakwa lalu terdakwa berusaha kabur dengan menabrak pagar bambu rumah korban dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NOPIARDI bersama warga dan terdakwa sempat dipukuli warga dan akhirnya terdakwa di bawa ke Polsek Gading Cempaka.Menimbang;

Menimbang, bahwayang diambil oleh terdakwatersebut, semula berada di kandang ayam milik saksi NOPIARDI, kemudian dikuasai dan dibawa oleh terdakwa namun karena ayam nya bersuara dan saksi NOPIARDI memergoki terdakwa,maka terdakwa kabur dan akhirnya tertangkap, jelas memenuhi maksud unsur “Mangambil Sesuatu Barang” ;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa ; 1 (Satu) Ekor Ayam Jago Jenis Bangkok Warna Merah Putih (Blorok) seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan saksi NOPIARDI BIN SIRAJUDIN, sehingga unsur inilah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa :1 (Satu) Ekor Ayam Jago Jenis Bangkok Warna Merah Putih (Blorok), kemudian dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi, dengan demikian jelas barang-barang tersebut akan dinikmati oleh terdakwa atau bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi NOPIARDI sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah Satu bagian unsur saja.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah dimasa matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, dalam melakukan perbuatannya terdakwa dilakukan pada waktu sekira jam 01.00 Wib yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam hari dan masuk ke dalam pekarangan rumahsaksi NOPIARDI, dan saksi NOPIARDI tidak menghendaki perbuatan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil , Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatannya membuka paksa pagar rumah saksi korban sehingga mengakibatkan pagar rusak dan menimbulkan celah, melalui celah tersebut terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan menuju kandang ayam, lalu membuka pintu kandang ayam, lalu membuka pintu kandang dan mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (Satu) Ekor Ayam Jantan Jenis Bangkok Warna Merah Putih oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi NOPIARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa termasuk memerhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungkan kembali Bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MANDANI Bin ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.46/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan Jenis Bangkok Warna Merah Putih
Dikembalikan kepada saksi NOPIARDI BIN SIRAJUDIN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Selasa, tanggal 09 Maret 2021, oleh kami HANIFZAR, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua dan MARIA SORAYA Br. SITINJAK, SH. dan DIAN WICAYANTI SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh IRWAN HEMDI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh ANDHIKA S, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, SH.

TTD

DIAN WICAYANTI SH.

Hakim Ketua,

TTD

HANIFZAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

IRWAN HEMDI SH.